

## Indikasi Kegagalan Pembangunan Berkelanjutan dari Implementasi Program CSR

Hery Purnomo\*

Prodi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD APMD, Yogyakarta, Indonesia

Email: herypurnomo@apmd.ac.id

### Abstrak

Kehadiran perusahaan multinasional yang masuk ke Indonesia memiliki dampak yang positif dan negatif bagi masyarakat yang ada di sekitar perusahaan. Dampak positif yang timbul meliputi muncul lapangan kerja baru, tumbuh perekonomian baru. Dampak negatif yang timbul meliputi kerusakan lingkungan, muncul kantong kemiskinan, kriminalitas dan lainnya. Upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan melalui program CSR. Program CSR yang dijalankan perusahaan menganut pendekatan pembangunan berkelanjutan dimana aktivitas perusahaan yang dijalankan tidak mengganggu keberlangsungan kehidupan generasi selanjutnya. Pendekatan yang populer yaitu triple bottom line yaitu keseimbangan antara people, planet, dan profit. Dari aktivitas yang dilakukan melalui program CSR dalam realitas masih belum memberikan dampak positif bagi masyarakat bahkan masih ditemukan banyak dampak negatif. Penelitian ini berusaha menelaah tentang mengapa pelaksanaan CSR yang dilakukan perusahaan belum mampu memberikan hasil positif kepada masyarakat terutama pada upaya pembangunan berkelanjutan, factor apa yang melatar belakangi pembangunan berkelanjutan belum terwujud. Metode penelitian menggunakan *Systematic Literature Review* (SLR). Hasil dan pembahasan yaitu keberadaan perusahaan multinasional di Indonesia dalam mengolah kekayaan sumber daya alam memang mempunyai implikasi yang besar. Konsep CSR yang berkembang dengan gagasan pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah angin segar dalam pembangunan bangsa ini. Tetapi pada kenyataannya, program CSR yang dijalankan kemudian menjadi jauh dari harapan-harapan. Kampanye pembangunan berkelanjutan yang diusung perusahaan dalam bentuk CSR masih terbatas untuk melanggengkan kepentingan perusahaan. Gagasan kapitalisme yang kuat oleh perusahaan-perusahaan multinasional harus bisa di kendalikan oleh negara ini, terutama peran pemerintah dan masyarakat sipil.

**Kata Kunci:** Pembangunan Berkelanjutan, CSR, Perusahaan Multinasional

How to cite:	Hery Purnomo (2024) Indikasi Kegagalan Pembangunan Berkelanjutan dari Implementasi Program CSR, (5) 3
E-ISSN:	2722-5356
Published by:	Ridwan Institute

### Abstract

*The presence of multinational companies entering Indonesia has both positive and negative impacts on the communities around the company. The positive impacts that arise include the emergence of new jobs, new economic growth. The negative impacts that arise include environmental damage, pockets of poverty, crime and others. Efforts made by the company to reduce the negative impacts resulting from company activities through CSR programs. The CSR program run by the company adheres to a sustainable development approach where the company's activities do not interfere with the continuity of life for the next generation. A popular approach is the triple bottom line, namely a balance between people, planet and profit. In reality, the activities carried out through the CSR program have not had a positive impact on society, in fact there are still many negative impacts. This article attempts to examine why the implementation of CSR carried out by companies has not been able to provide positive results to society, especially in sustainable development efforts, what factors are behind sustainable development not being realized. The research method uses Systematic Literature Review (SLR). The results and discussion are that the existence of multinational companies in Indonesia in processing natural resource wealth does have big implications. The CSR concept that is developing with the idea of sustainable development is a breath of fresh air in the development of this nation. But in reality, the CSR program that was implemented then fell short of expectations. The sustainable development campaign promoted by the company in the form of CSR is still limited to perpetuating the company's interests. The idea of strong capitalism by multinational companies must be controlled by this country, especially the role of government and civil society.*

**Keywords:** *Sustainable Development, CSR, Multinational Companies.*

### Pendahuluan

Keberadaan perusahaan multinasional yang bergerak dibidang industri baik pertambangan, gas dan lainnya membawa implikasi yang beraneka ragam terhadap pembangunan negara ini (Sahban & SE, 2018). Kehadiran perusahaan tersebut secara langsung telah membawa kemajuan pada pertumbuhan perekonomian bangsa dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kehadiran yang berdampak positif itu kemudian juga mempunyai dampak negatifnya dari aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Untuk mengatasi atau mengurangi dampak negatif tersebut maka muncullah konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai upaya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat yang berada disekitar perusahaan.

Perkembangan konsep CSR sudah berjalan sejak lama dan pada tahap sekarang ini perkembangan CSR berfokus pada upaya pembangunan berkelanjutan (Ramzan, Amin, & Abbas, 2021). Pembangunan berkebelanjutan merupakan sebuah upaya untuk melakukan perubahan dari suatu yang belum baik menjadi baik tanpa mengorbankan kepentingan generasi berikutnya (Purbawangsa, Solimun, Fernandes, & Mangesti Rahayu, 2020).

Masuknya perusahaan multinasional menanamkan modal atau investasi di Indonesia tidak lepas dari kontribusi orde baru dalam melakukan perjanjiannya dengan

pihak luar, dimana dalam hal ini adalah lembaga donor internasional (seperti: IMF). Keran yang sudah dibuka tersebut kemudian mengakibatkan perusahaan asing masuk ke Indonesia untuk mengolah sumber daya alam Indonesia.

Kehadiran perusahaan-perusahaan tersebut telah memberikan keuntungan yang besar bagi Indonesia, tetapi ternyata juga ikut berkontribusi besar terhadap kerusakan lingkungan. Oleh karena itu untuk mengurangnya, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan membuat regulasi agar perusahaan juga ambil andil dalam upaya mengurangi kerusakan lingkungan. Selaras dengan hal tersebut mekanisme pasar dunia melalui lembaga perdagangan dunia juga mengeluarkan gagasan mengenai upaya perusahaan dalam menjaga lingkungan alam itu sendiri, kemudian konsep CSR muncul.

Perkembangan konsep CSR yang terjadi di Indonesia dari tahun-ketahun menggembirakan. Banyak perusahaan-perusahaan baik dibidang pertambangan, gas dan lainnya melakukan kegiatan pengimplementasian konsep CSR. Masyarakat sekitar perusahaan pun mendapatkan hal positif dari keberadaan perusahaan yang melakukan kegiatan CSR.

Perkembangan pelaksanaan konsep CSR di Indonesia ini ternyata kemudian menjadi keresahan bagi penulis, konsep CSR yang diterapkan perusahaan tidak serta merta memberikan dampak positif untuk pembangunan berkelanjutan. Keresahan penulis ini terjadi setelah melakukan beberapa aktivitas penelitian yang berkaitan dengan pemetaan social untuk kepentingan perusahaan dalam implementasi konsep CSR. Selain itu, penulis juga mempelajari beberapa tulisan mengenai pengimplementasian CSR yang dilakukan oleh beberapa perusahaan besar.

Keresahan yang di rasakan penulis adalah mengapa pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh perusahaan tersebut belum mampu memberikan hasil yang positif kepada masyarakat terutama pada upaya pembangunan berkelanjutan, faktor apa yang melatar belakangi pembangunan berkelanjutan belum terwujud? Untuk menjawab hal tersebut maka pada sub bab selanjutnya akan dijelaskan mengenai perkembangan konsep CSR, kemudian definisi konsep CSR, Hubungan pembangunan berkelanjutan dengan CSR, Mudahnya perusahaan multinasional yang masuk ke Indonesia dan gagasan kapitalisme dalam konsep CSR yang meredusir pembangunan berkelanjutan.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah *Systematic Literature Review* (SLR). Metode SLR merupakan suatu metode dengan melakukan identifikasi, evaluasi, dan interpretasi semua ketersediaan penelitian yang relevan terhadap rumusan masalah yang diteliti. (Calderón & Ruiz, 2015). Objek penelitian ini adalah pengaruh program CSR dalam pembangunan berkelanjutan. Tahapan dalam SLR meliputi merumuskan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh perusahaan belum mampu memberikan hasil positif kepada masyarakat dan faktor apa yang mempengaruhi pembangunan berkelanjutan belum terwujud.

Tahap kedua, yaitu mencari literatur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang di peroleh dari katalog perpustakaan UGM dan website dengan

topik CSR dan pembangunan. Tahap ketiga, memilih hasil pencarian literatur yang sesuai dengan penyaringan dan kelayakan. Tahap keempat yaitu analisis hasil literatur dan tahap kelima membuat kesimpulan dari penelitian.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Perkembangan Konsep Corporate Social Responsibility (CSR)**

Perkembangan konsep CSR dapat dilihat melalui beberapa tahapan yaitu, yang pertama dimulai pada era tahun 1950-1960, kemudian era 1970-1980, dan era 1990-sekarang (Solihin, 2009). Pada era pertama perkembangan konsep CSR masih begitu sederhana karena pada masa tersebut kegiatan bisnis masih didominasi oleh kaum pria.

Pada tahap kedua yaitu pada era tahun 1970-1980 konsep CSR berkembang sedemikian rupa dengan melihat tujuan tanggung jawab sosial perusahaan menjadi tiga poin penting, yaitu yang pertama tanggung jawab sosial perusahaan menyangkut fungsi ekonomi suatu perusahaan, dimana perusahaan mempunyai tujuan untuk memproduksi barang. Yang kedua, selain perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap fungsi ekonomi, perusahaan harus memperhatikan aspek sosial. Poin penting yang ketiga, tanggung jawab perusahaan untuk memperhatikan aspek lingkungan sosial perusahaan.

Ketiga poin penting pada tahap kedua perkembangan konsep CSR yang dijelaskan diatas merupakan sebuah kontribusi dan hasil pemikiran dari para pemimpin perusahaan terkemuka di Amerika serta para peneliti yang tergabung dalam *Committe for Economic Development* (Solihin, 2009). Kemudian pada tahap kedua inilah mulai bermunculan dan berkembang perusahaan-perusahaan multinasional.

Pada tahap ketiga yaitu era tahun 1990-sekarang perkembangan konsep CSR dipengaruhi oleh keadaan lingkungan yang semakin mengkhawatirkan terhadap munculnya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan perusahaan itu sendiri, sehingga pada tahap yang ketiga ini konsep tanggung jawab sosial perusahaan mengarah dan bertujuan pada pembangunan berkelanjutan, sebagai upaya mengurangi kerusakan lingkungan yang semakin parah.

Dari konsep perkembangan CSR, pada masa sekarang ini, kita memasuki pada konsep perkembangan yang ketiga, yaitu bagaimana perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya mempunyai perhatian khusus terhadap aspek lingkungan dan sosial perusahaan itu sebagai perwujudan pembangunan berkelanjutan.

### **B. Definisi Corporate Sosial Rseponsibility (CSR)**

Ada beberapa penjelasan secara singkat yang dapat digunakan untuk memahami pengertian mengenai *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) itu sendiri. Secara konseptual CSR adalah “sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan” (Edi, 2009);(Vo, Tran, Hoang, & Van, 2022). Pelaksanaan tanggung jawab sosial ini merupakan salah satu bagian dari upaya perusahaan dalam memperlancar bisnisnya.

*The Commission Europa* mendefinisikan CSR sebagai “*the responsibility of enterprises for their impacts on society*”. Tanggungjawab sosial tersebut dilaksanakan dengan menghormati pada peraturan legislatif, dan mendapat persetujuan dari rekan sosial yang dirapatkan sebelumnya. Perusahaan harus memberikan tempat pada proses integrasi sosial, lingkungan, budaya, hak asasi manusia dan fokus pada konsumen yang di masukkan dalam operasi bisnis perusahaan sebagai strategi utama yang dikolaborasikan untuk pemangku kepentingan (European Commision, 2011:6)

Menurut ISO 26000, CSR adalah “tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional, serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh” (Edi, 2009);(Saxena, Balani, & Srivastava, 2021).

Penjelasan ISO 26000 yang dijabarkan ini mengenai tanggungjawab sosial perusahaan memasukkan unsur pembangunan berkelanjutan, sehingga perusahaan tidak hanya memikirkan untuk memperoleh keuntungan ekonomi saja terhadap kegiatan bisnisnya, tetapi perusahaan harus juga memperhatikan isu lingkungan dan sosial yang terjadi.

Definisi CSR dalam peraturan perundang-undangan dapat dijelaskan dalam UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu pada pasal 40 ayat 5 yang bunyinya” Badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melaksanakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat”. (Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas, dalam <http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2001/22TAHUN2001UU.htm> dibuka 25 Februari 2012) Peraturan perundangan yang dijabarkan pada pasal tersebut menurut saya masih terlalu umum maknanya dan pelaksanaannya,tetapi secara eksplisit peraturan tersebut mempunyai kaidah-kaidah yang berhubungan dengan konsep CSR itu sendiri.

UU No 40 pasal 74 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ada beberapa ketentuan dalam pasal 74 yaitu sebagai berikut: “(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan; (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memerhatikan kepatutan dan kewajaran; (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.” (Undang-Undang Republik Indonesia No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dalam <http://prokum.esdm.go.id/uu/2007/uu-40-2007.pdf> dibuka 25 Februari 2012)

Ketentuan-ketentuan yang dijabarkan pada pasal 74 UU No 40 Tahun 2007 sebagai prasyarat yang harus dijalankan perusahaan dalam melaksanakan bisnisnya di Indonesia. UU tersebut juga sebagai bentuk langkah preventif untuk mencegah terjadinya dampak negatif terutama kerusakan lingkungan dan sosial yang terjadi.

### **C. Hubungan Pembangunan Berkelanjutan dengan CSR**

Selama ini konsep pembangunan lebih berorientasi pada aspek ekonomi saja, seiring dengan dinamika perkembangan yang terjadi ternyata pembangunan pada aspek ekonomi belum sepenuhnya memberikan dampak yang menggembirakan dalam kehidupan manusia, apalagi dengan munculnya kerusakan lingkungan yang terjadi dari waktu ke waktu, oleh karena itu upaya menjaga lingkungan alam dan sosial menjadi titik tekan dalam pembangunan berkelanjutan (Souto, 2022).

Konsep pembangunan berkelanjutan pada awalnya diketengahkan oleh *The World Commission on Environment and Development* (WCED) pada tahun 1987. Pembangunan berkelanjutan adalah merupakan suatu daya upaya untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dengan tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang. Sedangkan *Oxford concise Dictionary of Politics* mengatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah merupakan konsep yang menekankan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan pelestarian lingkungan (Sulistiyani, 2004).

Peraturan pemerintah yang terwujud dalam Undang-undang yaitu UU RI Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup menyatakan bahwa "Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan" (Sugandhy, 2007). Dengan merujuk pada undang-undang tersebut, perhatian terhadap lingkungan hidup baik itu lingkungan alam atau sosial masuk dalam upaya pembangunan, menjadikan sebuah acuan bagian setiap *stakeholders* untuk menciptakan kehidupan baik untuk generasi berikutnya di Indonesia ini.

Dalam pembangunan berkelanjutan, terdapat beberapa aspek penting yakni keseimbangan ekologis, keadilan sosial, dan aspek ekonomi. aspek ekonomi berkaitan dengan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memerangi kemiskinan serta mengubah pola produksi dan konsumsi ke arah yang seimbang. Aspek sosial bersangkutan dengan upaya pemecahan masalah kependudukan, perbaikan pelayanan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, dan lain-lain.

Aspek lingkungan mengenai upaya pengurangan dan pencegahan terhadap polusi, pengolahan limbah, serta konservasi sumber daya alam. sinergi antara ketiga aspek ini memiliki arti penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kehadiran konsep CSR pada perkembangannya dipengaruhi oleh upaya-upaya yang dilakukan untuk menciptakan keadilan sosial bagi masyarakat dunia. Perkembangan konsep CSR yang pada awalnya hanya merupakan sebagai suatu tindakan kedermawanan sosial saja atau

pemberian bantuan sosial, sekarang berkembang menjadi upaya-upaya yang mengarah pada pembangunan berkekelanjutan.

Agenda pembangunan berkelanjutan ini muncul melihat keprihatinan pimpinan dunia terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan. Oleh sebab itu agenda pembangunan ini masuk menjadi tujuan utama dari konsep CSR sebagai upaya penyempurnaan. Konsep CSR yang diberlakukan oleh setiap perusahaan yang mengolah dan menggunakan sumber daya alam ini berhubungan langsung dengan masyarakat yang ada di sekitar perusahaan tersebut berdiri. Secara tidak langsung kehadiran perusahaan ini merupakan bagian integral dari masyarakat itu sendiri. Dengan berkembangnya konsep pembangunan berkelanjutan ini, CSR sebagai bentuk rekayasa perusahaan untuk meleburkan diri dalam masyarakat.

#### **D. Kapitalisme di Indonesia: Mudah-mudahan Perusahaan Transnasional Masuk ke Indonesia**

Masa awal orde baru ditandai dengan masuknya ULN (Utang Luar Negeri) dan PMA (Penanaman Modal Asing) secara besar-besaran. Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI, yang didalamnya terdapat: Bank Dunia, ADB, Jepang, dan Amerika) menjadi forum penting bagi konsultasi dan pencairan ULN, serta memberi rekomendasi bagi perusahaan swasta Asing (*Multinasional Corporation/MNC*) agar berinvestasi di Indonesia (Rizky & Majidi, 2008). Penanaman modal asing yang masuk ke Indonesia pada masa itu berurusan dengan kaum kapitalis domestik yang sebagian besar merupakan kroni dari politik para penguasa.

Mulai masuknya perusahaan swasta asing secara besar-besaran ini terjadi ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997. Krisis tersebut telah membawa beberapa implikasi serius bagi kehidupan perekonomian Indonesia. Kondisi inilah yang kemudian menggiring pemerintah untuk meminta bantuan IMF dalam menyelesaikan persoalan ekonomi yang terjadi.

*Letter of Intent* (LoI) yang merupakan persyaratan pengucuran dana telah memaksa pemerintah untuk menuruti resep yang ditawarkan oleh IMF, dan resep tersebut tertuang dalam bentuk Program Penyesuaian Struktural (*Structural Adjustment Programme*). Menurut IMF dengan menerapkan liberalisasi, deregulasi dan privatisasi maka Indonesia akan lepas dari krisis ekonomi (Suyatno, 2003). Dengan adanya kesepakatan antara Indonesia dengan lembaga donor ini terbukalah pintu bagi penanam modal asing masuk ke Indonesia. Dengan regulasi yang sudah diubah oleh pemerintah itu sendiri perusahaan multinasional dengan mudah-mudahan masuk dan mulai mengeruk sumber daya alam yang ada di Indonesia.

Mudah-mudahan perusahaan multinasional masuk ke Indonesia dipengaruhi juga regulasi yang diatur sedemikian rupa oleh pemerintah pada masa itu (orde baru) sehingga memudahkan perusahaan multinasional menanamkan modalnya di Indonesia. Pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 dinyatakan bahwa: Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan sumber daya alam ini diberikan kepada negara

dan merupakan wewenang negara untuk mengatur “peruntukan”nya dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat bangsa Indonesia.

Pengelolaan sumber daya alam ini tidak perlu dilakukan negara dalam hal ini negara hanya mengatur peruntukannya (Hasan & Hasan, 2009). Terlihat jelas bahwa perubahan kata dalam pasal 33 ini mempunyai makna besar yang mempunyai pengaruh besar terhadap masuknya perusahaan multinasional tersebut. Pemerintah memberikan kelonggaran melalui perundang-undangan tersebut dengan mengganti kata yang maknanya sangat menguntungkan pihak kapitalis. Hak menguasai oleh negara atas sumber daya alam tidak berarti negara harus mengelola sendiri, pengelolaan dapat diberikan kepada siapapun termasuk pihak swasta asing.

Peran negara dalam mengatur dan mengelola sumber daya alam Indonesia tereduksi dengan keberadaan perusahaan asing yang mempunyai modal besar dalam mengelola sumber daya alam di Indonesia. Penguasaan kapital asing inipun mulai berbondong-bondong ke Indonesia, karena kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia, seperti masalah perijinan, stabilitas politik, biaya tenaga kerja yang murah, dan lain-lainnya.

#### **E. Gagasan Kapitalisme dalam Implementasi Konsep CSR yang Mereduksi Pembangunan Berkelanjutan**

Kehadiran perusahaan multinasional dalam mengelola sumber daya alam Indonesia telah membawa implikasi yang luas terhadap kehidupan sosial masyarakat sekitar perusahaan tersebut. Ada implikasi yang bersifat positif dan negatif. Implikasi yang bersifat positif ini diantaranya pertumbuhan ekonomi daerah meningkat, peluang kerja menjadi terbuka, transfer teknologi, dan lain-lainnya. Implikasi positif ini juga dibarengi dengan implikasi negatif dengan keberadaan perusahaan multinasional yang melakukan pengelolaan sumber daya alam, yaitu kerusakan lingkungan dan kerusakan sosial yang terjadi.

Kerusakan lingkungan misalnya seperti pencemaran limbah oleh perusahaan, hilangnya ekosistem hayati, dan biota, serta masalah lainnya. Kerusakan sosial seperti meningkatnya jumlah kemiskinan di daerah sekitar perusahaan, konflik sosial, hilangnya mata pencaharian, dan lain-lainnya. Dalam rangka mengurangi implikasi negatif ini, maka perusahaan melaksanakan kegiatan CSR sebagai tanggung jawab sosial perusahaan kepada lingkungan sekitarnya dimana perusahaan tersebut berada. Pelaksanaan kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah melalui perundang-undangan.

Seiring dengan perjalanannya konsep CSR yang telah menjadi bagian integral dari sebuah perusahaan tersebut. Perusahaan yang didirikan harus mempunyai tanggung jawab sosial terhadap lingkungan perusahaan tersebut berdiri. Fenomena pelaksanaan konsep CSR ini menjadi hal yang menarik yang terjadi di Indonesia. Perusahaan-perusahaan tumbuh di Indonesia yang mengolah sumber daya alam Indonesia berlomba-lomba untuk menggiatkan kegiatan CSR ini. Memang ada sisi positifnya dengan apa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, tetapi dibalik sisi tersebut ada hal negatif yang masih



banyak ditemukan. Seringkali kegiatan CSR ini menjadi strategi perusahaan tersebut untuk kepentingan perusahaan tersebut.

Dengan melihat hal tersebut, dalam tulisan ini di utarakan beberapa fakta yang menarik tentang fenomena kegiatan CSR yang dilakukan oleh beberapa perusahaan multinasional. Fakta-fakta tersebut menjadi bagian yang mendukung penulis terhadap kegelisahannya mengenai perkembangan implementasi konsep CSR yang jauh dari upaya pembangunan berkelanjutan. Fakta menarik ini diambil berdasarkan penelitian skripsi yang dibuat oleh beberapa teman mahasiswa jurusan Ilmu Sosiatri yang melakukan penelitian di beberapa perusahaan.

Pertama, penelitian yang dilakukan AN Hidayatullah (2009) di PT Premier Oil, Kepulauan Riau. PT Premier Oil melaksanakan kebijakan CSR melalui program Community Development terhadap masyarakat nelayan. Hasil penelitian AN Hidayatullah menjelaskan bahwa upaya pelaksanaan program Community Development dilakukan semata-mata untuk mendapatkan citra yang baik di mata masyarakat. “Konsep keberlanjutan dan kemanfaatan program CD belum sepenuhnya memberikan dampak kemanfaatan yang secara simultan bagi masyarakat nelayan”.

Kedua, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Joko Guntoro (2007) di PT NewMont Nusa Tenggara, Kabupaten Sumbawa. Hasil penelitiannya, secara umum menyimpulkan bahwa aktivitas CSR perusahaan dilakukan lebih sebagai kepedulian membangun untuk membentuk dan mendapatkan legitimasi sosial dan belum menciptakan pembangunan komunitas serta pendekatan program lebih bernuansa politis. Pada penelitiannya tersebut menjelaskan bahwa kehadiran PT NewMont Nusa Tenggara ini pada mulanya menimbulkan konflik sosial dalam masyarakat sekitar perusahaan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, perusahaan mengakomodirnya dengan melaksanakan kegiatan CSR. Kegiatan CSR yang dijalankan tersebut digunakan perusahaan untuk meredam setiap masalah yang muncul dari masyarakat sekitar perusahaan. Kemudian pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan lebih dari program CSR yang di jalankan oleh perusahaan tersebut hanyalah pihak-pihak yang mempunyai kekuasaan, seperti kepala desa.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Titi Hidayatun (2007) di PT Astra International Tbk, Jakarta. PT Astra sebagai entitas ekonomi tak mau membuang uangnya begitu saja untuk membantu masyarakat disekitarnya. Ada simbiosis mutualisme yang diharapkan oleh perusahaan dengan mengimplementasikan CSR. Dari hasil penelitiannya ini dijelaskan bahwa implementasi CSR yang dilakukan PT Astra telah membawa hasil yang baik buat perusahaan itu sendiri, yaitu meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran PT Astra sehingga memperlancar bisnis perusahaan itu sendiri. Tetapi disisi lain implementasi CSR melalui program-programnya seperti proyek Sunter Nusa Dua ini belum berhasil menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sekitar perusahaan seperti pengangguran dan kemiskinan.

Keempat, hasil penelitian yang dilakukan Hery Purnomo (2010) di PT Santan Batubara (anak perusahaan PT Petrosea) Kalimantan Timur. Dalam penelitiannya, mendiskripsikan bagaimana mekanisme pelaksanaan kegiatan CSR melalui program

pengembangan masyarakat mulai dari proses perencanaan program hingga implementasinya. Dari hasil penelitiannya ini, kegiatan community development yang dijalankan perusahaan melalui CDO ini masih bersifat top-down.

Tahapan pengelolaan kegiatan pengembangan masyarakat dikendalikan secara penuh oleh perusahaan itu sendiri melalui CDO. Hubungan yang terjalin dalam mekanisme pengelolaan kegiatan pengembangan masyarakat masih sebatas antara perusahaan dengan pihak-pihak yang mempunyai pengaruh dan kekuatan dalam masyarakat seperti kepala desa. Hasilnya, kegiatan yang dilakukan oleh CDO dalam menjalankan implementasi CSR bias ke elit desa dan segelintir orang saja. Muncul permasalahan-permasalahan dalam masyarakat desa dampingan dari perusahaan tersebut.

Dari keempat fakta penelitian mengenai bagaimana sebuah perusahaan menjalankan kegiatan CSRnya ini menjadi sebuah indikasi seberapa serius perusahaan tersebut menjalankan kegiatan CSR yang berdasarkan konsep pembangunan keberlanjutan sebagai kesepatan bersama. Kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan tersebut belum memberikan sesuatu yang lebih kepada masyarakat dibandingkan dengan apa yang telah mereka ambil.

Pada fakta pertama dan keempat terlihat bahwa, kegiatan CSR semata-mata digunakan perusahaan untuk melakukan konsolidasi kepada masyarakat di sekitar perusahaan tersebut berdiri. Kemudian pada fakta kedua dan ketiga, keberadaan CSR hanya digunakan untuk mereduksi masalah yang timbul dilingkungan masyarakat sekitar perusahaan atau di sebut sebagai upaya pemadam kebakaran.

Dari keempat fakta ini bahwa kegiatan CSR ini bisa dikatakan sebagai motif perusahaan untuk menjaga eksistensinya saja dalam upaya mengeruk hasil kekayaan alam di Indonesia. Apa yang dilakukan oleh perusahaan ini tidak lepas dari bentuk kapitalisme itu sendiri, dimana dalam kapitalisme tersebut terdapat gagasan-gagasan yang mendasarinya.

Gagasan-gagasan yang mendasar diantaranya adalah pertama, diakuinya hak milik perorangan secara luas, bahkan hampir tanpa batas. Kedua, diakuinya adanya motif ekonomi, mengejar keuntungan secara maksimal pada semua individu. Ketiga, adanya kebebasan untuk berkompetesi antar individu, dalam rangka peningkatan status sosial ekonomi masing-masing. Keempat, adanya mekanisme pasar yang mengatur persaingan tersebut (Rizky & Majidi, 2008).

Dengan keempat gagasan tersebut maka konsep CSR sebagai pertanggungjawaban sosial perusahaan ini mempunyai keterkaitan dengan upaya melanggengkan kapitalisme yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Upaya mendapatkan legitimasi masyarakat terhadap keberadaan sebuah perusahaan ditempuh dengan jalan melakukan pendekatan kepada masyarakat dalam bentuk program-program CSR, kemudian berdirinya sebuah perusahaan itu tujuan utamanya adalah mendapatkan keuntungan ekonomi semaksimal mungkin. Upaya-upaya untuk mewujudkan tujuan utama dari perusahaan tersebut salah satu hal dilakukan dengan melaksanakan kegiatan CSR.

Fenomena CSR ini kemudian menjadi ajang oleh perusahaan-perusahaan besar untuk “unjuk gigi” dalam upaya peduli terhadap lingkungan. Dengan adanya penghargaan piagam mengenai CSR, perusahaan-perusahaan berlomba untuk menjadi yang terbaik untuk mendapatkan penghargaan tersebut, walaupun seringkali cara-cara yang dilakukan tidak memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat sekitar perusahaan. Tentunya dengan hasil piagam penghargaan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut dapat meningkatkan pamor perusahaan tersebut.

Untuk melanggengkan eksistensi perusahaan tersebut bentuk yang dilakukan adalah menjalankan konsep CSR. Bentuk kapitalisme yang dilakukan oleh perusahaan ini masuk ke dalam konsep CSR, atau memang konsep CSR ini didesain untuk melancarkan jalan kapitalisme. Disinilah dapat ditemukan sedikit titik terang, bahwa gagasan kapitalisme ini menjadi hal yang terdepan dibandingkan dengan gagasan pembangunan berkelanjutan, dan tentunya yang menang adalah gagasan kapitalis itu sendiri, karena hal tersebut adalah sebuah pilihan dimana terasa mustahil untuk mewujudkan sebuah pembangunan berkelanjutan dibandingkan dengan “meminjam” istilah pembangunan berkelanjutan untuk melanggengkan kapitalisme.

Sebagai perusahaan kapitalis tersebut tujuan utama mereka adalah mengumpulkan sebanyak mungkin pundi-pundi kekayaan sebagai hasil dari pengolahan sumber daya alam. Untuk menjaga eksistensinya tersebut salah satu bentuk rekayasa sosial yang dilakukan dengan memberikan perhatian pada sektor ekologi. Mekanisme pasar yang berlaku dalam industri pertambangan misalnya, dan industri lainnya, dengan menggunakan standar ISO, maka banyak perusahaan-perusahaan tersebut berlomba-lomba untuk mendapatkannya.

Isu lingkungan menjadi agenda dalam standar ISO tersebut. Dengan melihat hal tersebut, banyak perusahaan yang melakukan kegiatan CSR untuk mendapatkan standar ISO tersebut, sehingga perusahaan tersebut dapat eksis dalam mekanisme pasar perdagangan dunia. Gejala-gejala yang terjadi terhadap pelaksanaan kegiatan CSR berdasarkan fakta-fakta yang ditampilkan ini sungguh sangat meresahkan batin penulis. Konsep CSR yang orientasinya sebagai upaya pembangunan berkelanjutan, justru malah menjadi kedok dari kapitalisme itu.

Konsep yang berdasarkan pembangunan berkelanjutan sepertinya hanya menjadi sebuah mimpi saja yang tidak tahu kapan akan terwujud. Gejala-gejala tersebut sebenarnya bisa dirasakan, bagaimana ketimpangan-ketimpangan sosial dan bencana alam terjadi. Dimana kemiskinan yang terjadi dari tahun ketahun tetap berlangsung seiring dengan keberadaan perusahaan yang mengeruk sumber daya alam.

### **Kesimpulan**

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, membanjirnya keberadaan perusahaan multinasional di Indonesia dalam mengolah kekayaan sumber daya alam memang mempunyai implikasi yang besar terhadap pembangunan bangsa ini. Kesalahan dimasa lalu sehingga mudahnya perusahaan-perusahaan tersebut masuk berinvestasi di Indonesia tidak perlu disesali. Upaya pembangunan yang dilakukan perusahaan ini

melalui aktivitas kegiatan CSR secara nyata telah membantu pemerintah dalam pembangunan. Konsep CSR yang berkembang dengan gagasan pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah angin segar dalam pembangunan bangsa ini. Tetapi pada kenyataannya, gejala-gejala yang terjadi malah konsep CSR ini kemudian menjadi jauh dari harapan-harapan mewujudkan pembangunan berkelanjutan, sebagaimana seharusnya dinamika perkembangan konsep itu berjalan dan berlaku.

Beberapa fakta yang menarik tentang bagaimana konsep CSR di implementasikan oleh perusahaan-perusahaan tersebut dalam penjelasan diatas bisa menjadikan sebuah refleksi tersendiri bagi pemerintah dan kita, bahwa jangan sampai kampanye pembangunan berkelanjutan yang diusung perusahaan dalam bentuk CSR hanya sebuah kedok saja, tetapi untuk melanggengkan kepentingan perusahaan itu sendiri. Mengupayakan sebuah pembangunan yang berkelanjutan memang membutuhkan sebuah kerja keras yang luar biasa, dan hal tersebut akan dapat terwujud jika adanya niat secara bersama-sama untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Gagasan kapitalisme yang kuat oleh perusahaan-perusahaan tersebut harus bisa di kendalikan oleh negara ini, terutama peran pemerintah dan masyarakat sipil.

#### BIBLIOGRAFI

- Calderón, Alejandro, & Ruiz, Mercedes. (2015). A systematic literature review on serious games evaluation: An application to software project management. *Computers & Education*, 87, 396–422.
- Edi, Suharto. (2009). Pekerjaan Sosial di Dunia Industri, Memperkuat CSR. *Alfabeta Bandung*.
- Guntoro, Joko. (2007). *Corporate Social Responsibility; Antara Kepedulian Membangun Masyarakat dan Mendapatkan Legitimasi Sosial (Studi Kasus Pada Eksplorasi Dodo-Rinti PT Newmont Nusa Tenggara, Kecamatan Ropang Sumbawa*. Universitas Gadjah Mada.
- Hasan, Djuhaendah, & Hasan, Djuhaendah. (2009). *Pengkajian hukum tentang tanggung jawab sosial perusahaan*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Hidayatullah, A. N. (2009). *Pemberdayaan Masyarakat Nelaya Melalui Program Community Development Premier Oil*. Universitas Gadjah Mada.
- Hidayatun, Titi. (2007). *Investasi Sosial: Menyingkap Motivasi Di Balik Implementasi Corporate Social Responsibility (Studi tentang Implementasi CSR PT Astra International Tbk. untuk Masyarakat Sekitar)*. Universitas Gadjah Mada.
- Purbawangsa, Ida Bagus Anom, Solimun, Solimun, Fernandes, Adji Achmad Reinaldo, & Mangesti Rahayu, Sri. (2020). Corporate governance, corporate profitability toward corporate social responsibility disclosure and corporate value (comparative study in Indonesia, China and India stock exchange in 2013-2016). *Social Responsibility Journal*, 16(7), 983–999.
- Purnama, Heri. (2010). *Mekanisme Pengelolaan Kegiatan Comde PT Santan Batubara Sebagai Wujud Implementasi Konsep CSR (Studi di Desa Dampingan Perusahaan yaitu Desa Separi, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Ker*. Universitas Gadjah Mada.
- Ramzan, Muhammad, Amin, Muhammad, & Abbas, Muhammad. (2021). How does

- corporate social responsibility affect financial performance, financial stability, and financial inclusion in the banking sector? Evidence from Pakistan. *Research in International Business and Finance*, 55, 101314.
- Rizky, Awalil, & Majidi, Nasyith. (2008). *Neoliberalisme Mencengkeram Indonesia*. E Publishing Company.
- Sahban, Muhammad Amsal, & SE, M. M. (2018). *Kolaborasi Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang* (Vol. 1). Sah Media.
- Saxena, Kanika, Balani, Sunita, & Srivastava, Pallavi. (2021). The relationship among corporate social responsibility, sustainability and organizational performance in pharmaceutical sector: A literature review. *International Journal of Pharmaceutical and Healthcare Marketing*, 15(4), 572–597.
- Solihin, Ismail. (2009). *Corporate Social Responsibility: from charity to sustainability*. Penerbit Salemba.
- Souto, Jaime E. (2022). Organizational creativity and sustainability-oriented innovation as drivers of sustainable development: overcoming firms' economic, environmental and social sustainability challenges. *Journal of Manufacturing Technology Management*, 33(4), 805–826.
- Sugandhy, Aca. (2007). *Prinsip dasar kebijakan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan*. Bumi Aksara.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. (2004). *Kemitraan dan model-model pemberdayaan*. Gava Media.
- Suyatno, Hempri. (2003). *Pengembangan masyarakat: dari pembangunan sampai pemberdayaan*. Aditya Media.
- Vo, Duc Hong, Tran, Ngoc Phu, Hoang, Hien Thi Thu, & Van, Loan Thi Hong. (2022). Do corporate social responsibility and bank performance matter for financial inclusion in Vietnam? *Journal of Asia Business Studies*, 16(4), 639–651.

---

**Copyright holder:**

Hery Purnomo (2024)

**First publication right:**

Syntax Admiration

**This article is licensed under:**

